



PUTUSAN

Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 13 Februari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik (Bengkel), tempat tinggal di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 22 Agustus 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Indramayu. sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas di wilayah republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/30/VII/97 tanggal 28 Juli 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon di Blok Desa, RT.008 RW.003, Desa Longok, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Hammudi (Laki-laki, umur 21 Tahun) 2. Mellani (Perempuan, umur 18 Tahun) 3. Agus Ramdan (Laki-laki, umur 10 Tahun);
3. Bahwa kurang lebih Maret 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April 2017, yang akibatnya Sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 5 Tahun 4 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon **PEMOHON**;
2. Menjatuhkan talak Termohon **TERMOHON** kepada Pemohon **PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 23 September 2022 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/30/VII/97, atas nama: PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 1997.yang bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/391-K.Pem tanggal 19 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kuwu Desa Longok Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, yang bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak);
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ini dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak);
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ini dan Pemohon pernah mencarinya akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 23 September 2022 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/30/VII/97, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 28 Juli 1997, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak Maret 2017, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Akibatnya antara, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Saksi pernah melihat mereka

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi Pemohon II menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 1997;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Sejak awal Maret 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Keluarga sudah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	.10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5560/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)